



**P E N E T A P A N**

**Nomor 390/Pdt.P/2021/PA.Sww**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan *Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

**BURHAN DJAMAINI BINTI MOHAMAD DJAMAINI**, lahir Inomata, 1 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani tempat kediaman di Desa Laut Biru, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

**WISNA S. YASILI BINTI SULEMAN YASILI**, lahir di Tombulilato, 6 Januari 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Laut Biru, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 05 November 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 390/Pdt.P/2021/PA.Sww tanggal 11 November 2021 telah mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada:

**Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan No.390/Pdt.P/2021/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal : 17 April 2019

Tempat : Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi Wali Nikah : Suleman Yasili sebagai ayah kandung Pemohon II, kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada Rustam Kaino (imam).

Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah:

Saksi Nikah I : Paris Djamaini

Saksi Nikah II : Pardi Djamaini

Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa 20 buah pohon cengkeh;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut:

Pemohon I berstatus duda usia 26 tahun

Pemohon II berstatus perawan, usia 35 tahun

Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Dwi Aulia Putri (5), Moh. Adbi Putra (3), Moh. Aqsa Djamaini (1);

5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

**Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan No.390/Pdt.P/2021/PA.Sww**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
8. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;
9. Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini karena masuk kategori masyarakat miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Burhan Djamaini binti Mohamad Djamaini**) dengan Pemohon II (**Wisna S. Yasili binti Suleman Yasili**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 di Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

## **SUBSIDAIR :**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan untuk dapat berperkara secara bebas biaya berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu nomor 145/DLB/BR-BB/300/XI/2021 Tanggal 8 November 2021 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango dan atas hal tersebut Hakim Pengadilan Agama Suwawa telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

PUTUSAN SELA

*Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan No.390/Pdt.P/2021/PA.Sww*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 390/Pdt.P/2021/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sela sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Burhan Djamaini binti Mohamad Djamaini**, Tempat/Tgl Lahir Inomata, 1 Agustus 1988, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Laut Biru, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

**Wisna S. Yasili binti Suleman Yasili**, Tempat/Tgl Lahir Tombulilato, 6 Januari 1979, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Laut Biru, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa permohonan Para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 390/Pdt.P/2021/PA.Sww tanggal 11 November 2021;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk dari dibebaskan dari seluruh biaya perkara yang timbul (prodeo) dengan dalil Para

**Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan No.390/Pdt.P/2021/PA.Sww**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin (tidak mampu);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka Pengadilan melakukan sidang insidentil untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan ketidakmampuan tersebut Para Pemohon telah mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Ram Nusa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunga Nomor 014-DLB-BB/159/XI-2021 Tanggal 08 November 2021, dan pada pokoknya memuat keterangan bahwa Para Pemohon benar-benar dalam keadaan tidak mampu atau miskin;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantun dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah bermohon untuk dibebaskan dari seluruh biaya perkara yang timbul (prodeo) dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang berisi bahwa Para Pemohon benar-benar dalam keadaan tidak mampu atau miskin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dan keterangan para saksi atas dalil permohonan Para Pemohon tersebut, maka terbukti bahwa Para Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 273 R.Bg. permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo dapat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebaskan dari Para Pemohon dan diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melanjutkan perkaranya;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan No.390/Pdt.P/2021/PA.Sww**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya perkara yang timbul;

Demikian Putusan Sela ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **Arini Indika Arifin Arifin, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan didampingi oleh **Ainun Pulu Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Arini Indika Arifin, S.H.,M.H.**,

**Ainun Pulu Rahman, S.H.I.**,

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan dihadapan persidangan berketetapan hati untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan para Pemohon yang menyatakan berketetapan hati untuk perkaranya maka Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terkait penentuan biaya perkara majelis hakim berpendapat berdasarkan putusan sela nomor 390/Pdt.P/2021/PA.Sww yang

***Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan No.390/Pdt.P/2021/PA.Sww***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya (Prodeo), oleh karenanya para Pemohon dibebaskan dalam membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Sww;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **AINUN PULU RAHMAN, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**AINUN PULU RAHMAN, S.H.I.,**

**ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H.,**

### Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 0,00
2.	Proses	Rp 0,00
3.	Panggilan	Rp 0,00
4.	Redaksi	Rp 0,00
5.	PNBP Relas	Rp 0,00
6.	Meterai	Rp 0,00

**Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan No.390/Pdt.P/2021/PA.Sww**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 0,00

**Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan No.390/Pdt.P/2021/PA.Sww**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)